

*Lokakarya PPA:*

***MEMBANGUN KESEPAKATAN DALAM  
PERENCANAAN PENGGUNAAN LAHAN  
PARTISIPATIF DI MASA DEPAN DI PULAU  
SERAM, KABUPATEN MALUKU TENGAH***

**Marthina Tjoa, Thomas Silaya, Nining Liswanti  
Ambon, 20 Juni 2013**



**Collaborative Land Use Planning and Sustainable  
Institutional Arrangements for Strengthening Land  
Tenure, Forest and Community Rights in Indonesia  
(CoLUPSIA)**



# DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	i
I. PENDAHULUAN .....	
1.1. Latar Belakang.....	
1.2. Tujuan .....	
1.3. Hasil yang diharapkan .....	
II. PELAKSANAAN LOKAKARYA .....	
2.1. Pembukaan Lokakarya .....	
2.2. Presentasi Materi Lokakarya ( <i>Sesi Pertama/pagi</i> ) .....	
2.2.1. Informasi tentang Penggunaan Ruang (RTRW) Untuk Masa Depan .....	
2.2.2. Kondisi terkini Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Perencanaan Penggunaan Lahan di Indonesia terkait kepemilikan lahan dan jasa lingkungan (PES dan REDD+) .....	
2.2.3. Proses dan Hasil Lokakarya Analisis Prospektif Partisipatif (PPA) .....	
2.3. Diskusi Materi Presentasi ( <i>Sesi Pertama/pagi</i> ) .....	
2.3.1. Tanggapan Peserta .....	
2.3.2. Tanggapan Pembicara .....	
2.4. Presentasi Materi Lokakarya ( <i>Sesi Kedua/siang</i> ) .....	
2.4.1. Modeling dan Analisa Data Peta – Fakta dan rekomendasi sesuai dengan data (Status lahan dan zonasi) .....	
2.4.2. Isu Hukum dalam Colupsia (Kasus Pulau Seram, Kabupaten Maluku Tengah) .....	
2.5. Diskusi Materi Presentasi ( <i>Sesi Kedua/siang</i> ) .....	
2.5.1. Tanggapan Peserta .....	
2.5.2. Tanggapan Pembicara .....	
III. HASIL KESEPAKATAN REVISI PETA PENGGUNAAN LAHAN .....	
IV. KESIMPULAN DAN TINDAK LANJUT .....	
V. PENUTUP .....	

## I. PENDAHULUAN

---

### 1.1. Latar Belakang

Pulau Seram sebagai pulau yang memiliki luas wilayah daratan terbesar di Provinsi Maluku ( $\pm 18.625$  Km<sup>2</sup>), saat ini telah mengalami perubahan penggunaan lahan untuk berbagai kepentingan. Di masa depan, perencanaan penggunaan lahan menjadi sangat penting di wilayah ini dan dalam penyusunan suatu perencanaan penggunaan lahan diperlukan pemahaman yang baik secara umum terhadap isu-isu kunci. Agar kesepahaman tersebut dapat dicapai, diperlukan kolaborasi antar berbagai pihak yang memungkinkan para pihak berbagi sumberdaya, pengetahuan, dan keahlian. Pemahaman tersebut membantu para pengambil kebijakan dalam menyusun perencanaan penggunaan lahan yang paling tepat, mempersiapkan diri menghadapi perubahan, serta memiliki kemampuan menghadapi ketidakpastian yang menjadi penyebabnya.

Sehubungan dengan isu penggunaan lahan, tahun 2011-2012 proyek EU-CIRAD Kolaboratif Perencanaan Penggunaan Lahan (CoLUPSIA) telah melakukan berbagai kegiatan baik berupa penelitian biodiversitas, pemetaan, dan lokakarya. Kegiatan survei mencakup survey lingkungan/ekologi (tanah dan karbon stok) dan social-ekonomi masyarakat. Kegiatan pemetaan mencakup beberapa data spasial (physiography, penutupan lahan, dan geologi). Mulai tahun 2012, kegiatan CoLUPSIA difokuskan pada analisa dan modeling data spatial maupun data sosial dan lingkungan.

Sehubungan dengan lokakarya PPA (Partisipatif Prospektif Analisis), CoLUPSIA telah melakukan tiga tahap lokakarya yang melibatkan 23 pihak pemangku kepentingan (pemerintah, masyarakat, perusahaan, akademisi, dan LSM) untuk bersama-sama membangun perencanaan penggunaan lahan di masa depan di Pulau Seram Kabupaten Maluku Tengah. Lokakarya ini menggunakan pendekatan Analisis Prospektif Partisipatif (PPA). Rangkaian lokakarya PPA menghasilkan pemahaman yang lebih baik dari para pihak tentang masa depan penggunaan lahan serta terbangunnya beragam skenario penggunaan lahan. Sosialisasi hasil skenario telah dilakukan di awal tahun 2012 baik di tingkat desa dan kabupaten dalam rangka

mendapatkan masukan dari para pihak tentang skenario yang diharapkan terjadi dimasa depan.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka proyek CoLUPSIA mengadakan lokakarya dalam rangka memfasilitasi para pihak. Lokakarya ini akan menjadi ajang dialog tentang perencanaan alokasi lahan yang sesuai dengan rencana penataan ruang di tingkat kabupaten dan mendiskusikan lebih lanjut tentang rencana aksi terhadap skenario PPA yang diharapkan sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan penggunaan lahan di masa depan.

## **1.2. Tujuan**

Tujuan utama dari pelaksanaan lokakarya ini adalah :

1. Pemerintah, perusahaan, dan masyarakat dapat mengetahui dan memahami data dan informasi yang memadai untuk memperbaiki pengelolaan lahan secara optimal sehingga dapat membantu memperbaiki mata pencaharian masyarakat di Pulau Seram Kabupaten Maluku Tengah.
2. Membangun kesepakatan antara proyek CoLUPSIA dan para pihak di tingkat Kabupaten Maluku Tengah dan Provinsi Maluku untuk mendukung dilakukannya revisi peta yang terkait dengan penggunaan lahan di Pulau Seram Kabupaten Maluku Tengah dan selanjutnya dapat di proses di tingkat nasional.

## **1.3. Hasil yang diharapkan**

Kegiatan lokakarya ini diharapkan dapat memberikan hasil sebagai berikut :

1. Pemerintah, perusahaan, dan masyarakat memiliki data dan informasi yang memadai untuk memperbaiki pengelolaan lahan secara optimal dalam rangka meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat di Pulau Seram Kabupaten Maluku Tengah.
2. Terbentuknya kesepakatan antara proyek CoLUPSIA dan para pihak untuk bersama-sama membangun perencanaan penggunaan lahan di masa depan di Pulau Seram, Kabupaten Maluku Tengah melalui revisi peta yang terkait dengan penggunaan lahan untuk di proses di tingkat nasional.

## II. PELAKSANAAN LOKAKARYA

---

Kegiatan Lokakarya tentang Membangun Kesepakatan dalam Perencanaan Penggunaan Lahan Partisipatif di Masa Depan di Pulau Seram, Kabupaten Maluku Tengah ini dilaksanakan di Ambon pada tanggal 20 Juni 2013 bertempat di Swissbell Hotel. Kegiatan ini dilaksanakan oleh proyek CoLUPSIA dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah Provinsi Maluku (BAPPEDA Provinsi). Untuk mensukseskan lokakarya ini, pihak BAPPEDA Provinsi melalui Sekretaris Daerah Provinsi Maluku telah mengundang berbagai instansi pada tingkat Kabupaten yang ada di Pulau Seram dan tingkat Provinsi serta pihak-pihak yang berkepentingan di dalam perencanaan penggunaan lahan untuk hadir dan berpartisipasi di dalam lokakarya dimaksud.

Peserta yang mengikuti Lokakarya ini sebanyak 71 orang, mereka adalah para pihak yang berkepentingan dengan perencanaan dan penggunaan lahan di Pulau Seram. Pihak-pihak yang terlibat dalam Lokakarya ini meliputi instansi pemerintah Provinsi Maluku, Kabupaten Maluku Tengah, Seram Bagian Barat, Lembaga Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat (lokal, nasional dan internasional), Perusahaan, BUMN, dan tokoh masyarakat. Daftar peserta selengkapnya terlampir [\(Lampiran 1\)](#).

Pelaksanaan kegiatan Lokakarya ini diawali dengan acara pembukaan oleh Bapak Bram Tomaso (Staf Ahli Gubernur Maluku bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam) mewakili Sekretaris Daerah Provinsi Maluku. Selanjutnya diisi dengan presentasi materi lokakarya pada sesi pertama (pagi) tentang (1) Informasi terkini Penggunaan Ruang (RTRW) untuk Masa Depan, (2) Kondisi terkini Pengelolaan SDA dan Perencanaan Penggunaan Lahan di Indonesia terkait kepemilikan lahan dan jasa lingkungan (ES, PES termasuk REDD+) dan (3) Proses dan Hasil Lokakarya Analisis Porspektif Partisipatif/ PPA. Setelah presentasi ketiga materi tersebut dilanjutkan dengan acara diskusi.

Kemudian pada sesi kedua (siang) acara lokakarya dilanjutkan dengan presentasi materi tentang (1) Modeling dan Analisa Data Peta – Fakta dan rekomendasi sesuai dengan data (Status Lahan dan Zonasi) serta Kesepakatan melakukan revisi peta alokasi lahan, (2) Isu Hukum dalam CoLUPSIA (Kasus Pulau Seram, Kabupaten Maluku Tengah). Dalam sesi ini juga diisi dengan pemutaran film tentang aktifitas

proyek CoLUPSIA di Pulau Seram, Kabupaten Maluku Tengah, serta dilanjutkan dengan diskusi yang berkaitan dengan Status Lahan dan Zonasi serta Kesepakatan Perencanaan Penggunaan Lahan. Agenda lokakarya selengkapnya tersedia pada [Lampiran 2.](#)

## **2.1. Pembukaan Lokakarya**

Sekretaris Daerah Provinsi Maluku dalam sambutannya yang dibacakan oleh Bapak Bram Tomaso (Staf Ahli Gubernur Maluku) pada pembukaan lokakarya, mengawalinya dengan mengajak semua peserta untuk memanjatkan puji dan syukur ke Hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena kita semua masih diberi kesempatan dan kekuatan untuk bertemu dan melaksanakan aktivitas mulia membangun negeri ini, yang di mulai dari merencanakan penggunaan lahan secara partisipatif di masa depan di Pulau Seram, salah satu pulau Besar di Maluku. Selanjutnya beliau sangat menyambut baik dan menyampaikan penghargaan atas kegiatan penelitian yang diprakarsai oleh CoLUPSIA dan dilanjutkan dengan suatu lokakarya sebagai upaya dari model membangun kesepakatan dalam perencanaan penggunaan lahan secara partisipatif di masa depan di Pulau Seram Kabupaten Maluku Tengah.

Menurut beliau pula bahwa masalah lahan atau pertanahan akhir-akhir ini merupakan objek yang paling banyak dibicarakan karena kebutuhan manusia akan tanah/lahan semakin banyak sementara tanah itu sendiri tidak pernah bertambah, hal ini berdampak pada adanya sengketa pertanahan yang ditemui hampir diseluruh tanah air. Berbagai rencana pembangunan yang telah dilaksanakan tiba-tiba terhenti, akibat komplain masyarakat karena persoalan ganti rugi tanah yang salah alamat, dan pengurusan administrasi pertanahan belum terselesaikan. Kondisi ini menandakan perlu adanya keterlibatan para pihak, dalam membicarakan persoalan pertanahan sehingga dapat menemukan ide dasar dalam mencari solusi persoalan pertanahan, yang dimulai dengan keterlibatan masyarakat desa atau negeri atau ohoi dari tingkatan paling bawah, sebagai masyarakat adat pemilik tanah secara structural dan kultural.

Provinsi Maluku adalah Provinsi Kepulauan, yang memiliki luas wilayah 712.479,69 Km<sup>2</sup>, terbagi atas wilayah daratan sebesar 54.185 Km<sup>2</sup> atau 7,6 % dan wilayah laut seluas 658.294,69 Km<sup>2</sup> atau (92,4 %), dengan panjang garis pantai 6.000 mil atau

11.000 km. Wilayah yang luas ini terdapat sebanyak 1.412 pulau, dari jumlah pulau tersebut terdapat empat pulau besar yang luasnya lebih dari 2000 kilometer persegi, yaitu Pulau Seram, Pulau Buru, Pulau Yamdena dan Pulau Wetar.

Dari empat pulau besar yang ada di Maluku, Pulau Seram atau Nusa Ina atau disebut juga Pulau Ibu, merupakan pulau terbesar dengan luas wilayah kurang lebih 18.625 Km<sup>2</sup>. Secara administrasi Pulau Seram terbagi dalam tiga kabupaten yaitu kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Seram Bagian Timur dan Kabupaten Seram Bagian Barat.

Dari aspek budaya, masyarakat di Pulau Seram merupakan masyarakat agraris dengan pola hidup menetap di wilayah pesisir, namun terdapat pula sebagian kecil suku yang berdiam di daerah pedalaman. Sampai tahun 2013, hampir bisa dipastikan suku pedalaman telah menetap pada kawasan-kawasan transmigrasi lokal yang diusahakan oleh pemerintah, namun tetap mempertahankan ulayat mereka di pedalaman, dengan demikian kepemilikan tanah ulayat ini, sejak dini perlu diatur kepemilikan dan penggunaannya secara administratif fungsional.

Pulau Seram dalam aspek kebijakan pembangunan Penataan Ruang telah ditetapkan sebagai Kawasan Andalan Pembangunan Ekonomi Terpadu (KAPET) Seram, penetapan ini berimplikasi pada adanya rencana program pembangunan sentra-sentra produksi pertanian, perkebunan, peternakan, budidaya perikanan, kawasan industri yang akan diikuti dengan munculnya perkampungan masyarakat baru. Kesemua proses ini pasti membutuhkan tanah sebagai lokasi aktivitasnya, yang kemudian akan berdampak pada persaingan kepemilikan tanah antara pihak-pihak yang membutuhkan.

Proses pembangunan akan membutuhkan lahan dalam luasan berhektar-hektar, partisipasi sector swasta dalam dan luar negeri akan menjamuri wilayah kita, ini akan bertambah rumit dengan adanya era baru kehidupan kita yang semakin modern dan tanpa batas, dimana pada tahun 2015 kita akan memasuki era masyarakat ekonomi ASEAN yang membolehkan masyarakat ekonomi asean berinteraksi ekonomi, tanpa batas administrasi. investasi akan berkembang kearah Indonesia Timur dan kaum Kapital akan masuk wilayah kita untuk berinvestasi. Ini artinya tanah menjadi kebutuhan strategis dan kedepan akan menjadi semakin mahal.

Masyarakat kita, memiliki adat dan tradisi yang kuat atas tanah yang ditempati, keterlibatan masyarakat secara totalitas dalam pengaturan penggunaan tanah merupakan kemutlakan. Lokakarya ini sebagai upaya dari model membangun kesepakatan dalam perencanaan penggunaan lahan secara partisipatif di masa depan, untuk itu pada kesempatan ini sebagai pemerintah, perlu menyampaikan penghargaan atas telah dilakukannya penelitian semacam ini, yang melibatkan masyarakat adat di Pulau Seram dan kemudian dilanjutkan dengan lokakarya. Sangat diharapkan para peneliti yang terdiri dari tenaga-tenaga profesional dari Universitas Pattimura yang bekerjasama dengan lembaga donor yang peduli untuk pertanahan di Maluku, yang pada kesempatan kali ini mengambil lokasi di Pulau Seram, diharapkan kegiatan sejenis dapat pulau dilakukan di Pulau lainnya di Maluku. Kajian ini menurut kami sangat teknis dan membutuhkan energy, untuk itu sangat diharapkan kajian seperti ini bersifat terbuka untuk dapat diterapkan pada pulau lainnya sebagai contoh untuk penggunaan lahan di masa depan secara partisipatif.

## **2.2. Presentasi Materi Lokakarya (Sesi pagi)**

Dalam Lokakarya ini dipresentasikan 5 (lima) materi yang dibagi kedalam dua sesi yaitu sesi pertama (pagi) meliputi 3 (tiga) materi dan dilanjutkan dengan diskusi kemudian sesi kedua (siang) meliputi 2 (dua) materi dan pemutaran film tentang aktifitas CoLUPSIA di Pulau Seram serta dilanjutkan dengan diskusi. Materi yang dipresentasikan pada sesi pertama (pagi) meliputi :

- Informasi terkini tentang Penggunaan Ruang (RTRW) untuk Masa Depan, disampaikan oleh Dr. D. Salampessy, MSi (Staf BAPPEDA Provinsi Maluku)
- Kondisi terkini Pengelolaan SDA dan Perencanaan Penggunaan Lahan di Indonesia terkait kepemilikan lahan dan jasa lingkungan (ES, PES termasuk REDD+), disampaikan oleh Dr. Yves Laumonier (CoLUPSIA)
- Proses dan Hasil Lokakarya Analisis Porspektif secara Partisipatif (PPA), disampaikan oleh J. Haumahu, S.Pi. (Staf BAPPEDA Kabupaten Maluku Tengah).



### 2.2.1. Informasi tentang Penggunaan Ruang (RTRW) Untuk Masa Depan

Materi yang dipresentasikan oleh Dr. D. Salampessy, MSi (BAPPEDA Provinsi Maluku) diawali dengan pemaparan tentang Perubahan Lingkungan Strategis dengan isu-isu penting yang meliputi :

- ❖ Krisis Ekonomi Nasional:
  - Kontraksi pertumbuhan ekonomi nasional -13% tahun 1997/1998;
  - Inflasi tinggi hingga 70% per tahun;
  - Penurunan nilai tukar rupiah (devaluasi) hingga 25% dari nilai sebelumnya.
- ❖ Kebijakan Otonomi Daerah:
  - Tuntutan otonomi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  - Pembatasan kewenangan pemerintah pusat pada fungsi-fungsi utama (kebijakan luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter, dan kehakiman);
  - Adanya tuntutan demokratisasi dalam proses pembangunan (pendekatan partisipatif).
- ❖ Penurunan Kualitas Lingkungan:
  - Pembalakan hutan (deforetasi) dan peningkatan alih fungsi lahan pertanian;
  - Meningkatnya kejadian bencana: tsunami, gempa bumi, longsor, banjir and kekeringan.

Berkaitan dengan perubahan lingkungan strategis beserta isu-isu penting tersebut maka tantangan yang dihadapi di daerah Perkotaan meliputi : Urbanisasi, Kemacetan, Kawasan Kumuh, dan Perubahan iklim. Sedangkan di daerah Perdesaan dan Wilayah berupa Pembalakan hutan dan deforestasi, Alih fungsi lahan, dan Penurunan kualitas lingkungan.

Dalam materi yang disajikan juga ditampilkan data dan fakta yang berkaitan dengan penggunaan ruang secara nasional yaitu ; Negara Indonesia terletak di jalur *ring of fire* dunia yang berada di sepanjang garis pantai Pasifik, Sebaran gunung berapi di negara kepulauan Indonesia, dan Lokasi episenter gempa yang terjadi di Indonesia tahun 1900 sampai tahun 2000, serta Perkembangan urbanisasi di kota-kota di Indonesia dan kecenderungannya ke depan.

Untuk Keterpaduan Rencana Tata Ruang maka prosesnya secara komplementer dan berjenjang, mulai dari sistem Nasional yang termuat dalam Rencana Tata

Ruang Wilayah secara Nasional (RTRWN) serta rencana rincinya (RTR Pulau/Kepulauan dan RTR Kawasan Strategis Nasional) harus menjadi acuan dalam Rencana Tata Ruang lainnya yang ada di bawahnya, yaitu RTRWP, RTRW Kabupaten dan RTRW Kota hingga ke RDTR. Sehubungan dengan hal ini maka berbagai pengertian dasar yang berkaitan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah serta Tujuannya harus dapat dipahami dengan baik.

Penataan ruang wilayah nasional bertujuan untuk mewujudkan:

- a. ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan;
- b. keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
- c. keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten /kota;
- d. keterpaduan pemanfaatan ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e. keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota dalam rangka perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang;
- f. pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- g. keseimbangan dan keserasian perkembangan antar wilayah;
- h. keseimbangan dan keserasian kegiatan antar sektor; dan
- i. pertahanan dan keamanan negara yang dinamis serta integrasi nasional.

Hal-hal yang berkaitan dengan **Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Nasional** meliputi :

- Kebijakan Pengembangan Struktur Ruang Wilayah Nasional
- Kebijakan Pengembangan Kawasan Lindung Nasional seperti Taman Nasional Manusela
- Kebijakan Pengembangan Kawasan Budidaya
- Kebijakan Pengembangan Kawasan Strategis Nasional

Berdasarkan ketentuan yang berlaku maka untuk penyusunan Tata Ruang akan dipetakan dengan skala sebagai berikut :

- Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, skala 1 : 250.000,-

- Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, skala 1 : 50.000,-
- Rencana Tata Ruang Wilayah Kota, skala 1 : 25.000,-

Sedangkan terkait dengan kondisi di Provinsi Maluku maka dikemukakan juga tentang Rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi Maluku yang terdiri atas

- a. Rencana Pengembangan Sistem Perkotaan
- b. Rencana Pengembangan Sistem Prasarana Wilayah

Selain itu, beberapa penjelasan yang disampaikan berkaitan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Maluku secara garis besarnya meliputi :

- Rencana Struktur Ruang Wilayah
- Rencana Pola Ruang Wilayah
- Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah
- Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah
- Hak, Kewajiban dan Peran Masyarakat

Khusus untuk Rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi Maluku, maka ada pengembangan kawasan yang perlu mendapat perhatian penting yaitu :

a. Pengembangan Kawasan Lindung; yang meliputi :

- Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan dibawahnya (seperti kawasan hutan lindung, kawasan Konservasi dan resapan air dan Kawasan Kars)
- Kawasan perlindungan setempat (seperti Kawasan Sempadan Pantai, Kawasan Sempadan Sungai, Kawasan sekitar Waduk/Danau, Kawasan sekitar mata air, dll)
- Kawasan suaka alam dan pelestarian alam (seperti Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Cagar Budaya, Taman Nasional, Taman Wisata Alam)
- Kawasan rawan bencana alam (seperti Kawasan Rawan Letusan Gunung Api, Kawasan Rawan Gempa, gerakan tanah dan longsor, Kawasan Rawan Gelombang Pasang dan Tsunami)

b. Pengembangan Kawasan Budidaya yang memiliki nilai Strategis, berupa :

- Kawasan Peruntukan Hutan Produksi
- Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat
- Kawasan Peruntukan Pertanian

- Kawasan Peruntukan Pertambangan
- Kawasan Peruntukan Perindustrian
- Kawasan Peruntukan Pariwisata
- Kawasan Peruntukan Pemukiman
- Kawasan Peruntukan Lainnya

Sedangkan yang berkaitan langsung dengan masyarakat, dikemukakan pada uraian tentang Hak, Kewajiban dan Peran Masyarakat dalam RTRW Provinsi Maluku sebagai berikut :

➤ **Hak**

- a. Berperan serta dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- b. Mengetahui secara terbuka tentang RTRW Provinsi Maluku, RTRK dan Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan
- c. Menikmati manfaat ruang dan/atau penambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang
- d. Memperoleh penggantian yang layak kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang.

➤ **Kewajiban**

- a. Menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan
- b. Memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang.
- c. Mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang
- d. Memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

➤ **Peran**

- a. Pemanfaatan ruang berdasarkan peraturan perundang-undangan, agama, adat/kebiasaan yang berlaku.
- b. Bantuan pemikiran dan pertimbangan
- c. Penyelenggaraan kegiatan pembangunan berdasarkan RTRW/K

- d. Perubahan/Konversi lahan sesuai dengan RTRW Kab./Kota yang telah ditetapkan
- e. Bantuan teknik dan pengelolaan dalam pemanfaatan ruang
- f. Menjaga, memelihara dan meningkatkan kelestarian lingkungan

Sehubungan dengan Tema Lokakarya “*Membangun Kesepakatan dalam Perencanaan Penggunaan Lahan Partisipatif di Masa Depan di Pulau Seram, Kabupaten Maluku Tengah*”, maka secara garis besar dapatlah dikemukakan beberapa hal penting dari materi ini yaitu :

- Perlu dibangun kesepakatan para pihak yang berkepentingan dengan penggunaan dan pengaturan ruang/ lahan.
- Dalam rangka membangun kesepakatan para pihak tersebut, maka dibutuhkan kesepakatan dari semua pihak yang berkepentingan dengan penggunaan dan pengaturan ruang/ lahan tentang berbagai konsep Tata Ruang sesuai ketentuan yang berlaku.
- Penggunaan ruang/lahan oleh para pihak hendaknya memperhatikan tujuan dari Tata Ruang antara lain terwujudnya ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.
- Penggunaan dan pengaturan ruang/lahan untuk berbagai kepentingan hendaknya mengakomodir hak, kewajiban dan peran serta masyarakat.

Informasi tentang Penggunaan Ruang (RTRW) untuk Masa Depan yang dipresentasikan pada materi ini secara lengkap dapat dilihat pada [Lampiran 3](#)

### **2.2.2. Kondisi terkini Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Perencanaan Penggunaan Lahan di Indonesia terkait kepemilikan lahan dan jasa lingkungan (PES dan REDD+)**

DR. Yves Laumonier (pimpinan proyek CoLUPSIA) pada awal presentasi mengemukakan tentang latar belakang penelitian CoLUPSIA di Indonesia yang secara umum dipicu oleh makin hilangnya fungsi ekologis yang disediakan oleh hutan dimana banyak masyarakat memiliki tingkat ketergantungan terhadap SDA ([Lampiran 4](#)). Selain itu ilmuwan memperkirakan bahwa emisi yang ditimbulkan oleh deforestasi dan degradasi hutan mencapai 20% dari seluruh emisi gas rumah kaca per tahun. Berdasarkan data tersebut maka diperlukan perencanaan tata guna lahan

untuk mendukung pembangunan tanpa merusak lingkungan. Namun terdapat berbagai tantangan dalam perencanaan penggunaan lahan di Indonesia yaitu :

- Tumpang tindih kewenangan (pusat vs kabupaten, antar sektor) dan kebijakan yang tidak pasti.
- Kebijakan dan penggunaan lahan sering didorong oleh usaha skala besar dan agenda politik.
- Masyarakat bimbang memilih antara eksploitasi terkait peluang ekonomi vs pengelolaan yang berkelanjutan berdasarkan hukum adat dan praktek usaha kecil.
- Konflik lahan: Status tanah milik negara vs tanah adat, masyarakat lokal vs investor/ konsesi;
- Fungsi atau layanan ekosistem tidak pernah dipertimbangkan (Perencanaan penggunaan lahan berbasis ekosistem, Jasa Lingkungan).

Pertanyaan mendasar terkait berbagai tantangan yang dihadapi adalah bagaimana bisa menghasilkan rencana Tata Guna Lahan dan pengelolaan SDA secara kolaboratif dan adil.

Dengan demikian studi CoLUPSIA diharapkan dapat mendorong proses kolaboratif dalam perencanaan alokasi fungsi lahan, penggunaan lahan dan pengelolaan SDA dan mendorong pengembangan kelembagaan serta mempromosikan kebijakan dan instrumen terkait lahan termasuk pengembangan masyarakat.

Beberapa hal penting yang berkaitan dengan Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Perencanaan Penggunaan Lahan khususnya di Pulau Seram, Kabupaten Maluku Tengah meliputi :

- Mendorong proses kolaboratif dalam perencanaan alokasi fungsi lahan, penggunaan lahan dan pengelolaan sumberdaya alam
- Studi tentang pendekatan baru terhadap pencegahan kerusakan lingkungan dengan mengembangkan mekanisme insentif pembiayaan atas jasa lingkungan
- Mendorong pengembangan kelembagaan yang mempromosikan kebijakan dan instrumen terkait lahan termasuk pengembangan masyarakat

Sedangkan Data yang dibutuhkan berkaitan dengan Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Perencanaan Penggunaan Lahan dalam penelitian CoLUPSIA di Pulau Seram yaitu :

- Data social-ekonomi: Kepala rumah tangga dan data desa
- Data geofisik – bentang lahan, tipe tanah, resiko alam
- Data biologis dan ekologis: tata guna lahan, tipe hutan, keanekaragaman hayati (flora dan fauna)
- Data pemerintahan, termasuk institusi-institusi masyarakat dan sistem tenurial serta kearifan lokal masyarakat.

Beberapa Tantangan dalam penerapan konsep tata guna lahan kolaboratif :

- Mengidentifikasi pemangku kepentingan
- Menentukan lokasi proyek dan arealnya
- Menentukan dan menginformasikan sistem tenurial, termasuk hak milik, akses, hak guna
- Kerangka kerja legal dan institutional
- Pemodelan alokasi dan penggunaan lahan

Sedangkan Tantangan dalam Pemodelan berupa :

- Pemodelan secara kolaboratif untuk pengambil keputusan dalam pengelolaan SDA dan alokasi lahan yang disepakati oleh semua pihak
- Pengaturan Kelembagaan Baru untuk perencanaan penggunaan lahan kolaboratif dan perubahan kebijakan
- Meningkatkan koordinasi antar sektor terkait perencanaan spasial
- Mendorong proses kolaboratif dalam perencanaan alokasi fungsi lahan dan pengelolaan sumberdaya alam (PPA)

### **2.2.3. Proses dan Hasil Lokakarya Analisis Prospektif Partisipatif (PPA)**

Materi presentasi yang dipaparkan oleh Ibu J. Haumahu, S.Pi (BAPPEDA Maluku Tengah) menekankan pada pemahaman metoda PPA yang intinya merupakan kerangka kerja yang luas bertujuan untuk mengantisipasi perubahan lingkungan yang tidak stabil berdasarkan masukan dari para pemangku kepentingan (Lampiran 5). Metoda PPA dapat dipakai untuk membantu pihak-pihak terkait menangani perubahan pembangunan yang cepat dalam memberikan argumen lebih baik untuk menjaga pilihan strategi dan merupakan alat pembangunan kapasitas yang efisien untuk menghasilkan dan berbagi informasi yang berguna bagi para pengambil keputusan. Pada prinsipnya ada delapan tahapan PPA yang harus dilakukan dalam

mencapai tujuan akhir PPA, yang mencakup penentuan batasan sistem, identifikasi dan menentukan variable, analisa pengaruh mutual, identifikasi dan memilih variabel kunci, menentukan kondisi variabel, dan membangun skenario.

Tahapan PPA diselesaikan melalui tiga kali kegiatan lokakarya PPA tahun 2011 di Ambon (Juli, Agustus, Oktober) yang melibatkan 23 peserta dari Pemda, DPRD, Taman Nasional, BUMN, tokoh masyarakat, perusahaan, LSM dan universitas. Hasil utama lokakarya PPA adalah terbangunnya skenario PPA, dan di awal tahun 2012 telah disosialisasikan di tingkat desa dan kabupaten. Diharapkan melalui lokakarya ini dapat dibangun kesepakatan rencana tata guna lahan dan penyusunan rencana aksi di masa depan.

Hasil dari kegiatan sosialisasi di tingkat desa maupun di kabupaten sehubungan rencana tindak lanjut hasil skenario 1 (Matahari bersinar di Pulau Seram) adalah:

- Masyarakat dilibatkan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan pengelolaan lahan.
- Majelis Latupati dilibatkan dalam pembuatan perda tentang Hak Ulayat Masyarakat.
- Pembuatan tata batas yang jelas dan permanen (batas lahan antar marga & antar desa).
- Pemberdayaan masyarakat disesuaikan dengan kapasitas dan karakteristik masing-masing desa.
- Penetapan luas kawasan hutan harus proporsional sehingga tidak membatasi pemanfaatan lahan oleh masyarakat.
- Kejelasan tentang implementasi kebijakan otonomi daerah (desentralisasi).
- Kajian ilmiah tentang potensi sumberdaya alam unggulan yang dimiliki masyarakat.

Pada saat sosialisasi di desa dan kabupaten, para pihak mengusulkan beberapa rencana aksi, yaitu:

- Diseminasi kepada pengambil kebijakan di daerah (Bupati/Wakil, Kepala BAPPEDA, SKPD, dan Legislatif).
- Pembentukan Tim atau Forum untuk menindaklanjuti dan mengawal skenario yang diinginkan dan terjalin komunikasi antara pihak-pihak yang berkepentingan



dengan penggunaan lahan dan pelaksana program. Perlu dasar hukum berupa Surat Keputusan atau Peraturan Bupati.

- Hasil skenario PPA masuk dalam RPJM Kabupaten Maluku Tengah melalui program kerja di masing-masing SKPD.
- Meningkatkan sinergitas antara Balai TN Manusea dengan Dinas Kehutanan Kabupaten Maluku Tengah sehubungan dengan hak ulayat masyarakat adat.
- Perlu dibangun kesadaran bersama antar semua pemangku kepentingan di Maluku Tengah (eksekutif, legislatif, akademisi dll) dengan melibatkan para Latupati secara aktif dalam merancang dan merumuskan konsep dasar untuk melahirkan berbagai peraturan daerah yang khusus menyangkut hak ulayat masyarakat adat dan perencanaan penggunaan lahan.

### **2.3. Diskusi Materi Presentasi**

Proses diskusi difasilitasi oleh tim CoLUPSIA dan berlangsung sangat dinamis dengan melibatkan semua peserta. Ada beberapa pertanyaan / permasalahan dari peserta yang tidak dijawab atau diklarifikasi oleh Pembicara atau tim CoLUPSIA karena permasalahan tersebut diluar materi yang dipresentasikan dan bukan menjadi kewenangan Pembicara atau Tim CoLUPSIA. Berikut ini adalah rangkuman dari proses tanya jawab interaktif antara para peserta lokakarya dan para pembawa materi.

#### **2.3.1. Tanggapan Peserta**

***Sesi Tanya – Jawab I :***

##### **Staf Ahli Gubernur Maluku : (Bpk. Bram Tomaso)**

Wilayah Maluku khususnya Pulau Seram memiliki daratan yang cukup luas, namun sebenarnya sudah sempit, karena jumlah penduduk yang meningkat (tinggi) dan terdapat banyak kepentingan, sehingga banyak lahan yang sudah terpakai. Saat ini masyarakat sudah sangat terdesak, karena penggunaan lahan hampir tumpang tindih, juga lahan kosong sangat terbatas. Sementara sebagai masyarakat agraris, lahan merupakan kebutuhan yang sangat penting untuk kelangsungan kehidupan masyarakat. Sejauh mana rencana CoLUPSIA dan Pemda Maluku Tengah tentang penggunaan lahan di Pulau Seram, karena kalau dilihat TN menggunakan lahan yang cukup besar dan juga terdapat HPH (perusahaan kayu) dan perusahaan perkebunan, bagaimana pembagian lahan bagi masyarakat?

Selain itu Pulau Seram terdiri dari jenis batu-batuan yang rentan terhadap pelapukan dan longsor. Secara geologi Pulau Seram dibentuk oleh batuan metamorfik, yaitu batu-batu yang telah mengalami perubahan dan biasanya batu-batu ini terkikis habis menjadi lapisan-lapisan tipis dan berwarna hijau keabu-abuan. Dengan kondisi geologis yang seperti itu maka dalam penataan penggunaan lahan perlu diperhatikan khusus untuk kondisi Hutan Lindung, apabila daerah tersebut terbuka maka banjir dan longsor akan terjadi.

**Bpk. Wakil Bupati Maluku Tengah :**

Memberikan apresiasi atas lokakarya yang dilaksanakan saat ini. Satu hal yang dilihat disini yaitu terjadinya ilegal logging di Latea dan Wailulu (Kec. Seram Utara Barat). Kasus ini sedang diselidiki, sampai sejauh mana CoLUPSIA sudah melakukan survey di daerah tersebut. Dikuatirkan saat survey tersebut Tim CoLUPSIA didampingi oleh kewartu yang memberikan informasi yang tidak benar. Diharapkan Kewartu dapat berlaku benar dan jujur, juga pengawasan secara baik dari camat-camat dan raja-raja. Saya sangat kosen dengan kehidupan masyarakat dan lingkungan.

Banyak kegiatan HPH yang menyebabkan banjir dan berdampak pada perekonomian masyarakat yang menyebabkan aliran barang dan jasa terhambat, bahkan infrastruktur rusak, ini harus menjadi kosen kita bersama. Sampai sejauh mana masalah ini ditanggapi oleh CoLUPSIA?

**Kepala BAPPEDA Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) :**

Memberikan apresiasi untuk kegiatan ini, dan beberapa hal yang disampaikan :

1. Konsep PPA sangat baik (*bottom up planning*), namun dalam kerangka rencana aksi masih tidak terlepas dari *top down planning*, Contoh penetapan penggunaan lahan terdapat beberapa aturan, salah satunya yaitu Tata Guna Hutan Kesepakatan. Fakta menunjukkan bahwa walaupun Desa Manusela dalam kawasan Taman Nasional namun mereka sudah hidup ratusan tahun yang lalu, sehingga saya tidak setuju bahwa penyebab deforestasi adalah masyarakat.
2. Setiap kabupaten sudah memiliki peta kawasan, namun dalam pemanfaatan kawasan yang ada misalnya penanaman kelapa sawit, perlu disinkronkan dengan kepentingan semua pihak supaya dapat berjalan dengan baik dan memperhatikan kebutuhan masyarakat.
3. Partisipasi masyarakat mutlak karena yang membangun adalah masyarakat, namun kenyataan sekarang masyarakat banyak yang miskin sementara sumberdaya alam habis, bagaimana kebijakan dari pemerintah, diharapkan pemerintah dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat.
4. Walaupun ini hasil kajian di Maluku Tengah namun Konsep ini sangat baik untuk kabupaten lain juga. Khusus dalam kaitannya dengan konsep *top down* ada tantangan, yaitu apakah ada jaminan masyarakat tetap partisipatif, berdasarkan kesepakatan bersama yang akan di ambil?

5. Kita tidak mungkin membangun dengan mengabaikan variabel investasi. Peran investor cukup banyak, khususnya di Kabupaten SBB ada 8 investor yang sudah antri, namun belum berjalan karena kita tidak mempunyai dokumen tentang penggunaan kawasan, namun aturan hukum tetap berlaku, antara lain kita tetap pertahankan 70% kawasan hutan negara, mempertahankan Hutan Lindung (HL), dan masyarakat dalam kawasan HL akan di-*enclave*-kan. Karena masyarakat sudah ada sejak dulu disitu. Masyarakat banyak memiliki sumberdaya alam yang luar biasa, tapi justru banyak yang termarjinalkan, dan perlu perhatian untuk bagaimana konsep *top down* dapat diamankan, dalam hal ini supaya masyarakat bisa partisipasi. Demikian terimakasih, dan mungkin kesepakatan ini akan dibawa ke Kabupaten SBB menjadi masukan untuk pemda SBB juga.

### 2.3.2. Tanggapan Pembicara

#### Ibu J. Haumahu, SPi :

Tanggapan untuk Bapak Bram Tomaso.

Pemda Maluku Tengah telah mempunyai RTRW yang sudah ditetapkan dengan Perda No. 01/2012. Pada RTRW tersebut Pola Ruangnya terdiri dari kawasan lindung dan kawasan budidaya. Untuk kawasan budidaya sudah terpetakan dengan jelas, juga luas Hutan Produksi untuk masing-masing kecamatan. Untuk Kawasan Lindung maupun Budidaya sudah ada perencanaan dalam RTRW, namun Implementasinya dalam rencana detail tata ruang wilayah yang lebih operasional belum dibuat.

Pada tahun 2013 ini Pemda Maluku Tengah sudah menyusun rencana detail tata ruang wilayah, tetapi baru untuk kawasan perkotaan yaitu kota Masohi dan sekitarnya yaitu dari Soahuku sampai Makariki.

Pada tahun 2014 akan dibuat rencana detail di kawasan Seram Utara, seperti yang dipresentasikan oleh Bappeda Provinsi, untuk Kabupaten Maluku Tengah ada 2 PKW yaitu Masohi dan Wahai untuk rencana detail Seram Utara secara keseluruhan.

#### Bpk. Yves Laumonier :

Khusus untuk pertanyaan yang terkait Rencana Tata Ruang dengan menggunakan skala yang lebih detail yaitu skala 50.000. Untuk hal ini mungkin kita harus ke lapangan lagi, karena memerlukan data yang cukup banyak, mungkin ada data biofisik yang belum diketahui secara detail sehingga ada masalah.

Secara biofisik Pulau Seram memiliki kondisi yang sangat sulit utk pengelolaan lahan karena topografinya. Kalau melihat kondisi Pulau Seram, maka secara *investigasi*, pemerintah Indonesia perlu menetapkan banyak HL, namun harus menghadapi kondisi dimana banyak HL yang berkaitan dengan aspek pengelolaan

lahan oleh masyarakat, dan juga diperhadapkan dengan perusahaan-perusahaan yang sudah beroperasi.

Berdasarkan data dan peta yang ada saat ini, dapat diinformasikan bagaimana kondisi hutan lindung, karena itu fungsi dari proyek ini memberikan dukungan kepada Pemerintah Daerah untuk memperhatikan benar-benar dan menginvestigasi hasil kegiatan ini untuk masa depan Pulau Seram dan apa dampaknya bagi Kabupaten. Memang Proyek ini juga fokus pada masyarakat untuk mencari solusi pada beberapa daerah di Pulau Seram guna masa depan secara detail terkait dengan masyarakat, selain itu selalu ada tantangan globalisasi dan hal-hal yang lebih rumit lagi yang akan dihadapi.

Masukan dari proyek ini yaitu bagaimana kerja dengan peta skala 50.000 di kabupaten, pasti akan menghasilkan sesuatu yang lebih efisien dan kalau bisa juga mencakup provinsi, namun dalam pemetaan terdapat masalah batas-batas lahan dan kawasan. Sedangkan terkait dengan metode PPA yang dipakai CoLUPSIA, metode ini dapat diterapkan di beberapa kabupaten lain dan bisa menjadi contoh untuk kabupaten di seluruh Indonesia.

#### **Ibu Nining Liswanti :**

Menambahkan informasi tentang implementasi PPA, seperti yang dikatakan oleh Bappeda SBB, bahwa konsep PPA sudah bagus, tapi bagaimana dalam rencana aksi karena kita terbentur dengan proses yang sifatnya *top down* terkait dengan regulasi yang berlaku. Hal ini sudah menjadi bahan diskusi dalam proses PPA. Disadari bahwa banyak sekali regulasi yang terkait dengan rencana penggunaan lahan, dan prosesnya secara *top down*.

Sebagai contoh dalam analisa variabel, kebijakan pemerintah pusat (yang sifatnya *top down*) itu menjadi salah satu variabel kunci, bagaimana kita bisa melakukan upaya-upaya atau peluang yang dapat kita siasati sehingga sifat *top down* itu tidak merupakan harga mati di tingkat kabupaten dan provinsi untuk mencapai skenario yang diharapkan.

Dari lokakarya PPA terdapat 4 skenario, dan skenario 1 yang dinilai sangat baik dan ideal, namun sangat sulit untuk direalisasikan atau diimplementasikan dengan kondisi yang ada sekarang. Sedangkan skenario lain yang juga ada namun tidak diharapkan yaitu skenario 2, 3 dan 4; Seperti skenario miskin di negeri sendiri, skenario ini sebenarnya menurut informasi dari masyarakat, SKPD, LSM dan university itu sudah terjadi, namun dalam proses PPA kita berusaha untuk tidak hanya melihat atau membuat skenario yang tidak diinginkan itu terjadi di masa depan, tetapi bagaimana skenario yang tidak kita inginkan itu diantisipasi juga. Sehingga dalam proses rencana aksi ini kita tidak hanya melakukan antisipasi terhadap variabel kunci yang utama tetapi juga kita mencoba untuk melakukan upaya-upaya kerjasama dengan semua pihak, baik itu dari pihak swasta atau dari SKPD dan DPRD.

Di tingkat kabupaten, DPRD diharapkan bisa membantu untuk mendorong agar upaya yang dilaksanakan ini bisa diproses ke tingkat yang lebih tinggi, dan juga kami mengharapkan dukungan dari Provinsi, sehingga apa yang kita capai dan inginkan di tingkat kabupaten ini bisa dibawa ke tingkat nasional. Ini memang salah satu tantangan yang agak sulit, tapi kita harus punya satu optimisme atau upaya untuk mencapai suatu perubahan tentang bagaimana mengelola lahan di masa depan, namun prosesnya itu tergantung dari apa yang kita buat sekarang.

Rencana aksi yang penting diperhatikan yaitu action bersama-sama dengan pihak terkait, karena kita tidak bisa jalan sendiri, begitu juga dengan teman-teman di kabupaten perlu ada dukungan dari Bupati atau Gubernur dan Bappeda Provinsi, jadi hal ini memerlukan keterlibatan semua pihak dan kami dari proyek mengupayakan atau berusaha untuk memfasilitasi kegiatan ini sehingga dapat dimanfaatkan oleh Pemda Maluku Tengah.

### ***Sesi Tanya – Jawab II :***

#### **Bpk J. Matakena (Bappeda Provinsi)**

Mengapresiasi hasil yang disampaikan CoLUPSIA, namun ada beberapa pertanyaan :

#### *Untuk Bappeda kabupaten Maluku Tengah:*

- Tentang RTRW kabupaten yang sudah diPerdakan, sedangkan RTRW provinsi belum diPerdakan, secara logikanya Provinsi merupakan payung bagi Kabupaten. Jadi dasar hukum apa yang dipakai sehingga RTRW kabupaten Maluku Tengah sudah diPerdakan? mungkin ada kebijakan baru atau aturan baru?
- Terkait dengan Ijin pemanfaatan hasil hutan, perlu diketahui ada 2 Inpres, yang tidak terpisahkan dari moratorium. Inpres ini menyangkut emisi carbon dan Inpres tersebut dikeluarkan dengan peta indikatif revisi 3 dan 4, namun ternyata selama 3 tahun ini ada ijin pemanfaatan hasil hutan yang dikeluarkan oleh Pemda Maluku Tengah, apakah hal ini tidak bersinggungan dengan Inpres yang disertai peta indikatif revisi peta ke 4 tersebut.
- Apakah penelitian CoLUPSIA yang sudah dilaksanakan selama 3 tahun ini hasilnya sudah dimasukkan dalam RTRW Kabupaten? karena secara keseluruhan Pemda Kabupaten dan Provinsi sudah terlibat dalam proses penelitian ini.

#### *Untuk CoLUPSIA :*

- Kegiatan CoLUPSIA sudah berlangsung lebih dari 2 tahun, namun sampai saat ini kami dari pihak Bappeda Provinsi belum mendapat masukan berupa laporan hasil kegiatan yang sudah dilakukan oleh CoLUPSIA di Pulau Seram.
- Dari hasil-hasil yang ditampilkan oleh Pa Yve dan Ibu Haumahu, belum menunjukkan hasil studi sosial ekonomi dari project ini, output dari studi sosial ekonomi itu untuk apa dan apa kontribusi dari skenario secara umum tentang kesepakatan perencanaan penggunaan lahan.

- Ada usulan perubahan penggunaan hutan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Malteng, apakah tampilan peta usulan penggunaan lahan ini sudah mengikuti usulan dari CoLUPSIA? Apa maksud menampilkan usulan perubahan dalam lokakarya ini?
- Berkaitan dengan perencanaan penggunaan lahan partisipatif di masa depan, juga berbicara tentang ruang, dari project sendiri dan dari skenario yang dibangun melalui proses PPA, apakah CoLUPSIA sudah mempunyai draft secara spasial tentang penggunaan lahan yang akan berubah nanti? Kalau sudah, hasilnya bagaimana?

### **Raja Sahulau :**

Dalam sambutan pada acara pembukaan Lokakarya yang disampaikan oleh Staf Ahli Gubernur, bahwa banjir disebabkan oleh penebangan kayu, itu memang benar, tetapi kami mau katakan bahwa sejak dulu sebelum ada *chain saw* sudah pernah terjadi banjir besar.

Jika kami melihat peta yang ditampilkan, sepertinya seluruh kawasan hutan ini milik negara, untuk itu kami ingin ditunjukkan dimana hutan yang menjadi milik rakyat, karena hutan merupakan lokasi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga jika masyarakat tidak memiliki kawasan hutan untuk mencari nafkah maka mereka akan kesulitan, apalagi dengan adanya kenaikan BBM, meskipun ada kompensasi dari pemerintah.

Terkait dengan masalah tata-batas Kabupaten SBB dan Maluku Tengah, petuanan Sahulau masuk dalam kedua Kabupaten tersebut, hal ini perlu diselesaikan permasalahannya, jangan sampai kita di Sahulau harus menggunakan 2 cap administrasi.

### **Bpk. Camat Seram Utara :**

Lokakarya ini merupakan suatu pertemuan penting bagi kami, untuk mengetahui berbagai hal antara lain :

- 1) Kapasitas PPA ini apa, sampai dimana titik akhirnya?
- 2) Apa yang menjadi dasar untuk melakukan perubahan RTRW ?
- 3) Perubahan fungsi kawasan hutan khususnya batas HL, masih dalam proses yang belum selesai, jangan sampai ada tumpang tindih kebijakan dari diatas.
- 4) Konflik lahan di Seram Utara akan menjadi bom waktu. Perlu diingatkan bahwa penyelesaian masalah lahan secara adat/hak ulayat tidak mempunyai dasar di petuanan Seram Utara, jadi hal ini perlu dibicarakan sebelum pemanfaatan lahan sehingga tidak menyebabkan permasalahan untuk generasi mendatang.
- 5) Pemberdayaan masyarakat seperti yang dikatakan ibu Nining, bahwa ada yang bersifat *top down*. Selama 2 tahun ini tidak ada informasi/komentar dari masyarakat tentang kehadiran CoLUPSIA, paling tidak perlu ada report untuk kami membantu CoLUPSIA melakukan sosialisasi, sehingga masalah *top down* itu betul-betul mengena.

- 6) Untuk Kapet Seram, kira-kira kita di Seram Utara mempunyai tanggung jawab apa terkait dengan program Kapet Seram? Masyarakat di Seram Utara hampir tidak tahu tentang Kapet Seram.

Terkait TN Manusela, ini daerah otonom, jangan membuat benteng sendiri dalam daerah kami, satu hal yang perlu dilakukan adalah harusnya ada pemberdayaan masyarakat untuk kawasan sekitar TN. Juga sangat disayangkan karena pernah ada kegiatan yang dilakukan TN di wilayah Seram Utara, tanpa pemberitahuan kepada kami di kecamatan sehingga kami kehilangan informasi.

**Bpk. Camat Teluk Elpaputih :**

Berbicara tentang penggunaan lahan secara kolaboratif, mungkin kita perlu berbicara konsep secara luas, tidak sebatas di provinsi dan kabupaten, karena berbagai kebijakan pemerintah di lapangan banyak menimbulkan konflik! Misalnya praktek HPH, pembagian hutan seperti hutan konservasi, hutan lindung dll dalam wilayah kecamatan mengakibatkan persoalan dilapangan.

Fakta lain dimana terdapat HPH yang sudah beroperasi namun tidak ada koordinasi dengan kecamatan, hal ini baru diketahui setelah ada petugas Dinas kehutanan Kabupaten Maluku Tengah yang turun ke kecamatan, ini perlu diperhatikan secara bersama-sama.

Berbagai kebijakan pemerintah ditujukan untuk kelangsungan hidup masyarakat dan lingkungan, untuk itu jangan kita berpikir untuk kepentingan tertentu. Kita mungkin bisa melarang masyarakat jangan menebang di HL atau hutan primer dll, namun kontribusi nyata untuk masyarakat itu apa? Sementara kepentingan dan kebutuhan hidup masyarakat ada dikawasan hutan tersebut.

Khusus untuk masyarakat di pegunungan Manusela, jika mereka dilarang untuk mengambil hasil hutan, bagaimana mereka bisa hidup? Hal ini perlu diperhatikan jangan sampai skenario matahari bersinar di Pulau Seram, mungkin 20 tahun yang akan datang sudah berubah karena sudah tidak ada pohon2 lagi di Pulau Seram.

**Bpk. Camat Amahai :**

Kami sangat mendukung hasil PPA ini karena sudah melalui suatu proses yang panjang dan melibatkan multi stakeholder serta dilakukan secara kolaboratif. Skenario yang dicapai itu bisa membangun suatu konsep ideal yang harus dibangun dan dipahami oleh semua pihak. Bagi pemerintah, bagaimana hal itu diadopsi dan bagi masyarakat bagaimana perjuangan hak-hak mereka diangkat, bagi perguruan tinggi itu bisa dikaji dan dikendalikan lagi, sedangkan bagi LSM bagaimana hal itu bisa didorong, sehingga kemudian ada sebuah forum ideal untuk mendorong hal itu. Tetapi yang diharapkan disini adalah adanya satu pemahaman, jangan sampai ada perbedaan administratif dan perbedaan kondisi yang menyebabkan masalah diantara kita dan kemudian bagaimana daya jangkauannya untuk mengikat berbagai pihak karena kesepakatan merupakan sebuah ikatan diantara para pelaku dan

bagaimana menjangkau semua kepentingan. Terutama untuk masukan RTRW kabupaten dan provinsi perlu dipahami.

Bagaimana proses ini perlu mencapai kesepakatan terutama perubahan RTRW kabupaten dan provinsi, perlu dilihat dan berpikir positif untuk membangun Pulau Seram ini demi anak cucu kita terlepas dari semua kepentingan yang ada didalamnya.

Beberapa aspek yang terkait dengan cara pandang hukum terhadap hubungan antara negara dan masyarakat adat, bentuk dan pelaksanaannya seperti apa dan bagaimana hak-hak masyarakat adat diakomodir.

Masyarakat adat khususnya di Maluku sering mengalami krisis pengakuan, sehingga dalam pengelolaan lahan milik masyarakat adat, perlu ada koordinasi dan kajian aspek sosiologis. Walaupun lahan mungkin merupakan objek, tetapi keterkaitan antara kepentingan negara dan masyarakat adat keduanya perlu diakomodir dengan baik.

Kami harapkan jika kedepan masukan terhadap perubahan RPJMD Kabupaten, diharapkan CoLUPSIA bisa mengawal untuk kepentingan masyarakat dan terlepas dari kepentingan-kepentingan tertentu dan juga diharapkan dapat menggerakkan masyarakat untuk melihat secara positif, terkait isu pengelolaan lahan di Pulau Seram.

Selanjutnya untuk perusahaan yang masuk ke Pulau Seram dengan sasaran supaya masyarakat sejahtera tapi justru sebaliknya menyengsarakan masyarakat hal ini perlu diperhatikan.

### ***Tanggapan Pemakalah :***

#### **Ibu J. Haumahu, SPi :**

Menanggapi apa yang disampaikan oleh Bpk J. Mataka (Bappeda Provinsi), terkait dasar hukum RTRW Kabupaten Maluku Tengah yang sudah di-Perda-kan.

Pada dasarnya penetapan Perda RTRW Kabupaten Maluku Tengah sudah sesuai peraturan yang berlaku sesuai aturan petunjuk teknis maupun semua aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Mengenai RTRW Provinsi yang belum diPerdakan, sebenarnya bukan penghalang untuk penetapan Perda Kabupaten. Untuk ketahuan bapak bahwa sebagian besar Perda Kabupaten di Maluku sudah ditetapkan dan sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Perda RTRW Kabupaten Maluku Tengah sudah berproses sejak tahun 2008, dan sudah melakukan pembahasan untuk mendapat ijin substansi dari pemerintah pusat dan khusus untuk aturan Menteri Kehutanan yang mensyaratkan untuk seluruh RTRW Kabupaten harus mengacu pada alih fungsi lahan, itu aturan tersebut (Surat Keputusannya) baru keluar tahun 2010, sementara kita sudah berproses sejak tahun 2008 dan sudah mendapat ijin substansi dari Kementerian PU sejak tahun 2009, kemudian kita berproses sampai tahun 2012 baru disahkan oleh DPRD. Jadi legalitasnya tidak diragukan lagi karena semua aturan sudah dipenuhi.



Ada salah satu pasal dalam peraturan Menteri Kehutanan tahun 2010, yang mengisyaratkan bahwa untuk Perda RTRW yang sudah berjalan, akan disesuaikan peta alih fungsinya dikemudian hari setelah Peraturan Menteri Kehutanan itu berlaku. Jadi hanya penyesuaian peta sesuai alih fungsi lahan, tetapi peta-peta Tata Ruang Maluku Tengah sudah disesuaikan dengan seluruh peta usulan alih fungsi lahan yang berlaku di Kabupaten Maluku Tengah.

**Bpk. Yves Laumonier :**

Kami mohon maaf terkait dengan beberapa data hasil penelitian belum kami sampaikan kepada Bappeda Provinsi, sementara ini kami sedang berproses, sehingga kalau belum sempurna kami belum berani untuk menyampaikannya. Khusus untuk laporan Sosial Ekonomi kalau sudah final, tentu kami akan berikan kepada Bappeda, laporan itu masih dalam proses analisis.

Untuk masalah pemetaan, akan saya persentasekan pada sesi siang dengan beberapa dokumen yang sudah dilengkapi dan ini akan membantu proses pemetaan skala 50.000. serta masukan-masukan dari kabupaten juga sudah dilengkapi, tentang hal tersebut nanti kita akan diskusikan. Bagaimana masalah RTRW yang muncul itu akan kami sampaikan karena itu sudah kelihatan. Jadi ini penting kita diskusikan sebentar untuk revisi RTRW untuk masa depan Pulau Seram yang lebih baik lagi.

**2.4. Presentasi Materi Lokakarya (Sesi Kedua/siang)**

Materi yang dipresentasikan dalam acara Lokakarya ini pada sesi kedua (siang) meliputi :

- Modeling dan Analisa Data Peta – Fakta dan rekomendasi sesuai dengan data (Status Lahan dan Zonasi) serta Kesepakatan melakukan revisi peta alokasi lahan, disampaikan oleh Dr. Yves Laumonier (CoLUPSIA)
- Isu Hukum dalam Colupsia (Kasus Pulau Seram, Kabupaten Maluku Tengah), disampaikan oleh Widiyanto (LSM HuMa)

**2.4.1. Modeling dan Analisa Data Peta – Fakta dan Rekomendasi sesuai dengan Data (Status lahan dan zonasi)**

Materi presentasi yang dipaparkan oleh DR. Yves Laumonier ini merupakan inti dari pelaksanaan lokakarya tentang penggunaan lahan di Pulau Seram, Kabupaten Maluku Tengah. Sejauh ini CoLUPSIA telah melakukan modeling dan analisa data spasial untuk membuat usulan revisi peta status lahan di Pulau Seram (**Lampiran 6**). Ada tiga komponen utama yang diperlukan untuk zonasi dan perencanaan Tata Guna Lahan/TGL (aspek biofisika) yaitu penutupan lahan, kesesuaian lahan (didasarkan pada tanah dan kelerengan), serta status lahan (alokasi lahan). Status

lahan merupakan komponen terpenting karena bila status lahan tidak jelas bagi semua pihak maka perencanaan TGL atau IJL akan sulit diimplementasikan. Presenter memberikan contoh peta kawasan hutan dan perairan keluaran departemen kehutanan (SK 415/Kpts-II/1999) yang terdapat ketidaksesuaian batas dengan topografi, hidrografi atau tutupan lahan. Hal ini dikarenakan data peta yang digunakan adalah skala 1:250.000, jadi tidak cukup akurat dan terperinci untuk tujuan pelaksanaan TGL di lapangan. Ketika dicoba diimplementasikan di lapangan dengan memperbesar skala, maka ini merupakan suatu kesalahan. Selain itu lokasi batas dilapangan umumnya tidak jelas dan tidak diketahui oleh masyarakat, sehingga status hukumnya juga tidak diketahui.

Ketidaksesuaian batas juga nampak pada peta batas TN Manusela yang berbeda antara peta keluaran SK Menhut 1997, SK 415/Kpts-II/1999, dan BAPLAN 2011. Jadi sulit untuk menentukan sumber peta yang digunakan sebagai acuan?, bila akan dilakukan kegiatan KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan) sebagai contohnya.

Ada keterbatasan penggunaan skor hutan dalam perencanaan tata guna lahan secara terperinci untuk tingkat kabupaten. Misalnya skor kelerengan tidak sesuai dengan pengelolaan daerah aliran sungai atau pertanian, pengelompokan skor tanah bersifat umum dan hanya menunjukkan erodibilitas, dan skor curah hujan ditentukan dengan asumsi jika curah hujan tinggi maka erosi tinggi. Jadi untuk zonasi dan perencanaan tata guna lahan, CoLUPSIA mengusulkan untuk tetap menggunakan definisi skor hutan saat ini namun dengan skala lebih besar dan data lebih detail.

Selanjutnya dijelaskan bagaimana menyiapkan satu peta status lahan baru untuk kabupaten Maluku Tengah (Gambar 1). Metode CoLUPSIA prinsipnya sama dengan Dephut, yaitu menggunakan standar kelerengan, erodibilitas, tanah dan intensitas hujan. Sejauh ini data/informasi yang dihasilkan CoLUPSIA telah mencakup peta dasar digital berskala 1 : 50.000, Model Elevasi Digital 20m untuk seluruh Seram, data dari DEM (kelerengan dan DAS/Sub-DAS), peta Penutupan Lahan/Vegetasi 1:50 000 – 2009/2010, analisis curah hujan dan bioklimat, data tanah terbaru di seluruh kabupaten (*on going*), dan data sosial ekonomi dan sosial budaya.

## Gbr peta

Gambar 1. Draft usulan peta alokasi lahan keluaran CoLUPSIA

Klasifikasi hutan lindung yang dipakai CoLUPSIA didasarkan pada aturan perencanaan hutan Departemen Kehutanan saat ini, yaitu:

- semua kawasan Mangrove diklasifikasikan sebagai Hutan Lindung.
- semua kawasan sejauh 100 m dari sungai utama diklasifikasikan sebagai Hutan Lindung.
- berdasarkan PP No. 44/2004 tanah yang sangat peka terhadap erosi dengan kelerengan  $\geq 15\%$  diklasifikasi sebagai Hutan Lindung (tanah yang sangat peka terhadap erosi adalah tanah dengan potensi Erosi Tanah sangat tinggi, lebih dari 480 ton/ha/tahun).
- legalitas status Hutan Lindung cukup kuat.

Pada draft alokasi lahan yang diusulkan, CoLUPSIA mempertimbangkan aspek sosial dan budaya. Ditekankan bahwa rencana tata guna lahan (pola ruang) dan beberapa zonasi (KPH, TN) tidak dapat dilaksanakan sebelum ada Peta Kawasan Hutan dan Perairan yg akurat, sesuai dengan skala operasional. Selama dua tahun terakhir, CoLUPSIA telah mengumpulkan data yang diperlukan untuk membuat revisi data ekologi, biologi, sosial ekonomi dan budaya. Namun demikian usulan revisi Peta Kawasan Hutan dan Perairan pada prinsipnya harus disetujui dulu oleh Bupati dan DPRD.

### **2.4.2. Isu Hukum dalam Colupsia (Kasus Pulau Seram, Kabupaten Maluku Tengah)**

Materi tentang *legal aspek* ini mengulas berbagai isu terkait dengan penggunaan lahan/kawasan yang meliputi :

- Legalitas Kawasan
- Hak Masyarakat
- Perubahan Kawasan
- Ketelitian Peta dan Perubahan Tata Ruang

- Hutan Adat
- Wilayah Petuanan Negeri

### ➤ **Legalitas Kawasan**

Legalitas suatu kawasan untuk berbagai tujuan penggunaan dilakukan dengan melihat pada :

- Apa Status Kawasan yang dimaksud?
- Rezim Hukum Apa yang Mengatur?

Aturan hukum atau perundangan yang berkaitan dengan kawasan antara lain UU Kehutanan, UU Tata Ruang, UU Pokok Agraria/ PP HGU, Perda Negeri.

Hal yang penting juga untuk legalitas kawasan adalah Bagaimana Masalah Batasnya (tata batas)?

### ➤ **Hak Masyarakat**

Pengakuan terhadap masyarakat adat berbeda dalam peraturan perundangan terkait:

- UU Kehutanan mengakui secara terbatas untuk mengolah hutan adat dan memungut hasil hutan (Pasal 67 ayat (1) UU Kehutanan);
- UU Penataan Ruang dan PP No.26 tahun 2008 mengakui kawasan strategis yang mengadopsi kepentingan adat (Pasal 101 ayat (4)) PP No.26 tahun 2008);

### ➤ **Perubahan Kawasan Hutan**

Terdapat beberapa istilah penting yang terkait dengan pelepasan dan tukar menukar kawasan hutan :

- Perubahan peruntukan kawasan hutan adalah perubahan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan.
- Perubahan fungsi kawasan hutan adalah perubahan sebagian atau seluruh fungsi hutan dalam satu atau beberapa kelompok hutan menjadi fungsi kawasan hutan yang lain.
- Tukar menukar kawasan hutan adalah perubahan kawasan hutan produksi tetap dan/atau hutan produksi terbatas menjadi bukan kawasan hutan yang diimbangi dengan memasukkan lahan pengganti dari bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan.

- Pelepasan kawasan hutan adalah perubahan peruntukan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi menjadi bukan kawasan hutan.
- “Pembangunan di luar kegiatan kehutanan” yang bersifat permanen antara lain waduk, bendungan, fasilitas pemakaman, kantor pemerintah, fasilitas pendidikan, fasilitas keselamatan umum, penempatan korban bencana alam, permukiman, bangunan industri, pelabuhan, dan bandar udara.

Perubahan Peruntukan Kawasan menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 tahun 2010 dapat dilakukan secara :

- **Parsial**
- **Wilayah Provinsi**

Perubahan secara Parsial bisa dalam bentuk : Tukar-menukar kawasan atau Pelepasan kawasan.

#### ➤ **Ketelitian Peta dan Perubahan Tata Ruang**

Terkait dengan Ketelitian Peta diatur dalam PP 8 tahun 2013. Pengertian tersebut diperjelas menjadi:

“Ketelitian Peta adalah ketepatan, kerincian, dan kelengkapan data atau informasi georeferensi dan tematik, sehingga merupakan penggabungan dari sistem referensi geometris, skala, akurasi, atau kerincian basis data, format penyimpanan secara digital termasuk kode unsur, penyajian kartografis mencakup simbol, warna, arsiran, dan notasi serta kelengkapan muatan peta.”

Pada Pasal 15 ayat (1) butir b, disebutkan bahwa:

“Peta dasar minimal 1:50.000”

#### **Keterkaitan antara Perubahan Tata Ruang Wilayah dengan Tata Ruang/ Penatagunaan Kawasan Hutan**

##### **Perubahan Tata Ruang Wilayah**

###### **RTRWP/K**


- UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- PP Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional
- PP 15 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang khususnya pasal 30 dan 31

(Jika terdapat perubahan KH diproses sesuai UU 41/1999; PP 10/2010, dan P.36/2010)

Pasal 91 : Revisi RTRW bukan untuk pemutihan terhadap penyimpangan pemanfaatan ruang.

### Penatagunaan/Tata Ruang Kawasan Hutan

- UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- PP Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan
- Permenhut Nomor 36 Tahun 2010 tentang Tim Terpadu dalam rangka Penelitian Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan



➤ **Hutan Adat**

Hutan Adat baru saja diakui eksistensinya secara normatif setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan MK No.35 tahun 2012

Perubahan Berdasarkan Putusan MK No.35

Ketentuan	Sebelum Putusan MK 35	Setelah Putusan MK 35
Pasal 1 angka 6	Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.	Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. <b>Catatan: kata “negara” bertentangan dengan konstitusi</b>
Pasal 4 ayat (3)	Penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.	Penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang. <b>Catatan: Konstitusionalitas bersyarat (conditionally unconstitutional)</b>
Pasal 5 ayat (1)	Hutan berdasarkan statusnya terdiri dari: a. Hutan negara, dan b. Hutan hak	Hutan berdasarkan statusnya terdiri dari: a. Hutan negara, dan b. Hutan hak <b>Catatan: Hutan adat merupakan bagian dari hutan hak</b>
Pasal 5 ayat (2)	Hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a, dapat berupa hutan adat.	Hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a, tidak termasuk hutan adat <b>Catatan: AMAR PUTUSAN SALAH TULIS karena dimasukkan sebagai pertimbangan pasal 5 ayat 1, seharusnya pasal 5 ayat 2. Ketentuan ini bersifat konstitusionalitas bersyarat (conditionally unconstitutional),</b>

Detail tentang eksistensi Hutan Adat secara normatif setelah Putusan MK No.35 tahun 2012, dapat dilihat pada [Lampiran 7](#).

➤ **Wilayah Petuanan Negeri**

**Perda Pengakuan Negeri**

Negeri-negeri di Pulau Seram Kabupaten Maluku Tengah sudah memiliki Perda Pengakuan Negeri dalam Perda Kabupaten Maluku Tengah No. 1 tahun 2006 tentang Negeri:

- Negeri adalah kesatuan masyarakat hukum adat terbentuk berdasarkan sejarah dan asal usul, berfungsi mengatur masalah adat istiadat, hukum adat serta budaya setempat dan menyelenggarakan urusan pemerintahan umum sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 2).

- Wilayah negeri sebagai satu-kesatuan tak terpisahkan dengan eksistensi negeri (Pasal 1 butir 26).
- Wilayah Petuanan Negeri adalah wilayah yang berdasarkan hukum adat di Maluku Tengah berada di bawah kekuasaan negeri yang mencakup wilayah darat dan laut (Pasal 61).

**Pasal 1 butir 26 Perda No. 1 tahun 2006 tentang Negeri  
Masalahnya?**

- Perda Negeri No.1 tahun 2006 tidak secara spesifik menyebut batas negeri-negeri yang berada di Kabupaten Maluku Tengah .
- Batas Wilayah Petuanan Negeri diatur dalam Perda tersendiri dengan mengingat hak asal usul menurut hukum adat setempat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Tak hanya itu, batas wilayah negeri dengan kawasan hutan juga belum jelas. Padahal batas Petuanan Wilayah Negeri ini penting diadakan demi memberikan kepastian hukum terhadap wilayah petuanan itu sendiri.

***Mari Kita Diskusikan Solusinya.. !!***

## **2.5. Diskusi Materi Presentasi (Sesi Kedua/siang)**

### **2.5.1. Tanggapan Peserta**

**DPRD Provinsi Maluku (Ibu Lilian Aitonam) :**

Topik Lokakarya tentang membangun kesepakatan dalam perencanaan lahan sangat menarik bagi kami, yang lebih khusus untuk Maluku Tengah, kebetulan kami juga orang Seti Kabupaten Maluku Tengah.

Kami baru pernah mengikuti kegiatan Lokakarya tentang perencanaan penggunaan lahan seperti ini, dan proyek ini sudah 3 tahun berjalan, namun bagi kami ini mungkin belum terlambat. Apa yang terjadi di Pulau Seram, khusus tentang lahan, ini terkait dengan hak hidup orang Seram, tadi ada masukan dari raja dan camat yang mengetahui apa yang terjadi didesanya. Pernah ada orang desa di pegunungan Manusela yang tebang kayu kemudian ditahan oleh petugas, hal ini perlu diperhatikan jangan karena suatu kepentingan tertentu, kita merugikan kepentingan yang lainnya, karena di Maluku untuk setiap jengkal tanah ada pemiliknya.

Berbagai masukan yang ditujukan kepada Kapet Seram, Balai TN Manusela dan Hutan Lindung ini perlu diperhatikan sehingga masalah-masalah yang tersembunyi dapat diangkat, dengan demikian dapat diketahui bahwa ada orang di Manusela



yang pernah dihukum, ini perlu dipublikasikan kepada pemerintah kabupaten, provinsi dan lintas instansi terkait, karena mereka juga mempunyai kepentingan untuk hidup. Sebenarnya yang merusak lingkungan adalah aktifitas *logging*, apakah itu dihukum? sementara masyarakat yang punya lahan justru yang dihukum.

Perlu ada perubahan Pemetaan karena sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini akibat adanya pertumbuhan penduduk. Apakah pemerintah memberikan biaya hidup bagi masyarakat sebagai kompensasi bagi mereka untuk tidak berburu atau mengambil hasil hutan. Jangan sampai masyarakat lokal dijadikan objek saja dan mereka dirugikan, sedangkan lahan-lahan diberikan untuk HPH dan transmigrasi.

Populasi penduduk di Maluku Tengah paling tinggi, namun tingkat kemiskinan rendah, karena banyak pendatang, jika pemerintah ingin memperbaiki kesejahteraan masyarakat maka mereka harus dilibatkan dalam berbagai kebijakan pemberdayaan agar sesuai dengan kebutuhan mereka. Masyarakat sudah paling susah, jadi perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah. Ini masukan yang perlu diperhatikan karena kadang masyarakat tidak dihormati dibandingkan investor.

**Bpk. Agus Kastanya (Ketua Program Pasca Sarjana Kehutanan Unpatti)**

Hasil pemetaan yang dilakukan oleh CoLUPSIA ini sangat luar biasa, sehingga kita perlu memanfaatkan data yang telah ada dengan baik, karena ini baru pertama di Maluku.

Untuk revisi peta merupakan kebutuhan yang diperlukan, karena untuk semua RTRW yang sudah dilakukan, peta-peta yang digunakan tidak detail dan apa yang sudah dilakukan oleh CoLUPSIA ini merupakan suatu kebutuhan untuk melakukan revisi.

Apakah selama proses di kabupaten, SKPD terkait sudah menanggapi sebagai suatu kebutuhan dasar untuk digunakan di kabupaten, hasil ini sangat membantu untuk membuat perencanaan yang sesuai dengan informasi terkini, hal ini jangan sampai ditinggalkan atau dibiarkan berlalu begitu saja. Harus dikawal dan menjadi contoh yang baik di Maluku Tengah, walaupun belum tahu apakah hasilnya bisa dimasukkan sampai pada perencanaan detail untuk semua sektor, baik instansi pemerintah dan juga perusahaan yang pasti sangat membutuhkan data ini.

Ada usul melalui Pusat Standarisasi Lingkungan untuk penyiapan KPH Model di Wai Sapalewa (Seram Utara), mungkin kita bisa kerjasama untuk mendapatkan suatu model KPH yang sesuai dengan kondisi di lapangan.

Apakah proyek CoLUPSIA sudah bisa menetapkan ketidaksesuaian antara RTRW dan Rencana Penataan Hutan, dan apakah sudah bisa dioverlap untuk penyesuaian? Apakah Tata ruang harus menyesuaikan dengan peta yang ada ini dengan kondisi sekarang?

Kita punya hutan konversi hampir 2.000.000 ha (41 %), hal ini sudah dikritisi, karena itu sesuatu hal yang akan merusak kita kedepan, sehingga kami perlu upaya-upaya untuk memperkecil luas hutan konversi saat ini karena ditakutkan banyak kepentingan-kepentingan yang merusak. Dengan adanya skema REDD saat ini, kita diarahkan untuk mengurangi deforestasi dan degradasi, sehingga jika kita mempunyai hutan konversi yang luas, itu memberikan peluang untuk deforestasi dan degradasi, sebab hutan konversi ini cenderung dimanfaatkan tanpa memperhatikan faktor-faktor lingkungan di Pulau-pulau kecil dan ini akan menghancurkan hutan yang ada.

Hasil yang telah dicapai CoLUPSIA perlu dikawal betul karena data ini sangat mahal dan berharga, dan kalau bisa dimanfaatkan untuk tataguna lahan yang sudah dikembangkan dengan cakupan DAS yang cukup detail itu sangat baik untuk menyusun suatu perencanaan penggunaan lahan yang lebih baik lagi, sehingga seluruh data jadi point penting.

**Bpk. Usman (Universitas Darusalam) :**

Diskusi seperti ini pernah dilakukan di Masohi dan saat itu ada Bapak Raja mengatakan bahwa hutan milik kita (masyarakat adat), namun beliau merasa frustrasi ketika masyarakat adat membuka hutan untuk bercocok tanam, atau berburu, mereka dilarang, ini menunjukkan bahwa ada kebingungan di masyarakat.

Hasil Putusan Mahkamah Konstitusi No.35 tahun 2012; Hutan adat bukan lagi bagian dari hutan negara tetapi merupakan bagian dari hutan hak, ini menunjukkan bahwa saat ini masyarakat adat mempunyai legitimasi yang sangat tinggi dalam mengelola hutan. Persoalannya adalah saya tidak melihat ada penguatan lembaga adat, sementara mereka ini yang memiliki lahan, dan sumberdaya alam yang ada. Saran kami penguatan lembaga adat harus dimasukkan sebagai rekomendasi. Salah satu alternatif kegiatan lembaga adat yaitu membangun pusat ekonomi, tetapi tidak merusak wilayah adat, misalnya dengan wisata hutan adat.

**Sekretaris Negeri Saleman :**

Berdasarkan sambutan pada pembukaan Lokakarya oleh Pemda Provinsi Maluku, salah satu sasaran perencanaan penggunaan lahan yaitu penguatan ekonomi masyarakat. Kami melihat bahwa di negeri Saleman, Sawai Huaulu dll. semua kawasan sudah masuk dalam kawasan TN Manusela, kami sudah berjuang ke BPKH, namun tidak ada tanggapan, semua lahan dusung cengkeh dan durian sudah masuk dalam kawasan TN, sehingga jangan sampai skenario matahari bersinar di Pulau Seram akan berubah menjadi kabut melanda Pulau Seram. Untuk itu kami mohon lahan-lahan kebun kami yang ada dalam kawasan supaya dikeluarkan.

Sementara di Pasahari justru lahan kritis disana, dikeluarkan dari kawasan TN, sedangkan lahan subur kami yang dapat memperkuat perekonomian masyarakat

justru tidak dikeluarkan, kami sudah berkonsultasi dengan pihak Balai TN Manusela, tetapi batas kawasan ini menjadi kewenangan BPKH, juga tadi sudah disampaikan bahwa batas kawasan ini bukan kewenangan Balai TN. Manusela, tetapi kami sarankan lewat lokakarya ini aspirasi kami juga dapat diangkat untuk diperhatikan oleh semua pihak.

**Bpk. Agus Kastanya (Ketua Program Pasca Sarjana Kehutanan Unpatti)**

Bagaimana membangun supaya kepentingan masyarakat itu lebih diperhatikan. Terkait dengan KPH yang dibangun harusnya masyarakat terintegrasi didalamnya. Sebab jika kita bicarakan kelestarian maka didalamnya masyarakat juga harus sejahtera, kalau tidak sejahtera itu bukan kelestarian, oleh karena itu semua harus dipikirkan, dan jangan ada yang menentang, supaya prosesnya dapat berjalan dengan baik, kalau kita mau bersama-sama menata lahan hutan dengan suatu indicator adanya kelestarian lingkungan. Kelestarian dan kesejahteraan masyarakat diibaratkan sebagai dua sisi yang tidak terpisahkan dari satu mata uang, Untuk itu dengan data yang baik ini supaya menjadi fokus untuk membangun dan masyarakat mendapat hak-haknya.

Untuk Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 itu masih diperbincangkan oleh berbagai pihak, karena masih banyak multi persepsi, tetapi kepentingan masyarakat tetap diperjuangkan. Sekarang tidak seperti dulu, memang kehutanan perlu merubah tata kelola, saya pikir untuk revisi peta yang kita bicarakan ini bisa dimasukkan dalam agenda Dewan Kehutanan Nasional (DKN), sebagai model untuk perubahan di Maluku Tengah, dan kalau diijinkan saya bisa menyampaikan ini di DKN. Jadi jangan demi ekonomi kita merusak hutan. Saya berharap kita bisa fokus ke tingkat nasional, dan mungkin leadernya ada di kabupaten.

**Bpk. Rahman Nahumarury (DPRD Malteng) :**

Selama saya ikuti kegiatan CoLUPSIA sejak 2011, model ini sangat cocok dan elastis dengan kultur budaya di Maluku karena melibatkan semua sektor di pemerintahan, sampai raja-raja. Menarik tentang kearifan lokal yang perlu dijunjung tinggi seperti yang disampaikan oleh Raja Sahulau dan Saleman, karena lahan mereka sudah terdesak. Ini menjadi salah satu bahan pembahasan pada lokakarya PPA CoLUPSIA juga dan hal ini akan dikawal. Hasil yang dicapai CoLUPSIA ini sudah betul, dan perlu disosialisasikan lagi.

Kita akan bawa dan kawal namun ditakutkan, apakah hak-hak adat ini dapat dipertahankan, jadi perlu dikolaborasikan dengan hasil-hasil CoLUPSIA. Data ini sangat positif dan sangat perlu untuk diantisipasi, jadi kita memang perlu dukung, khususnya raja-raja didesa adat tidak usah ragu, ini sesuatu yang baik.

### **Raja Waraka :**

Lokakarya CoLUPSIA selalu menghadirkan raja-raja dan mengangkat hak-hak masyarakat adat. Tentang hutan adat, kami masyarakat adat yang merupakan bagian dari lembaga AMAN, menganggap bahwa dengan adanya Putusan MK maka hutan adat tidak dalam perdebatan lagi karena sudah ada Putusan MK No 35 tahun 2012, yang disahkan tanggal 12 Mei 2013. Putusan MK tersebut untuk menjawab bahwa hutan adat bukan lagi merupakan bagian dari hutan negara, tetapi hutan adat merupakan hutan hak, dan keputusan itu sudah paten. Namun kita tetap berpegang pada UU 45 pasal 33, negara mengakui hak-hak masyarakat adat. Jadi kalau bisa keberadaan HL yang masuk dalam hak masyarakat adat, perlu diperhatikan.

### **Raja Sawai :**

Masukan kepada Wakil Bupati Maluku Tengah tentang keluhan raja-raja yang terkait dengan TN. Manusela, menurut hemat kami, TN telah merampas dan membuat kekejaman di negara ini, kami merasa dirugikan dalam hal penetapan kawasan TN Manusela. Pada dasarnya tidak ada perubahan sehingga bagi kami kawasan TN sampai wilayah tertentu merupakan hak adat, ketika masyarakat melakukan aktifitas di sana, mereka ditangkap, ini tidak baik, untuk itu persoalan ini kalau bisa disampaikan kepada dinas kehutanan dan Balai TN Manusela, diharapkan instansi terkait untuk berpikir mengurangi luas kawasan TN. Manusela.

### **Raja Seti :**

Saya sangat berterimakasih kepada CoLUPSIA yang selama 3 tahun memberikan arahan dan pengertian kepada masyarakat adat tentang penatagunaan lahan sehingga masyarakat adat dapat mengetahui tentang penggunaan lahan dengan baik. Kami sebagai negeri sampel yang didatangi oleh CoLUPSIA karena mereka prihatin, tentang penjualan lahan, ini terjadi karena masyarakat tidak diberikan arahan oleh pemerintah, masyarakat tidak mengetahui hak dan kewajiban para pihak yang menggunakan lahan.

Contoh kelapa sawit, yang bekerja atas ijin dari Pemda, Kehutanan, dll, dan juga Perusahaan minyak yang beroperasi. Kalau perusahaan minyak membuka lahan, kayu dibayar ke kehutanan, sayur-sayuran (hasil hutan) dibayar ke masyarakat, perusahaan minyak taat aturan. Sedangkan pihak perusahaan kelapa sawit tidak melakukan hal tersebut.

Pernah ada pertemuan dengan Bappeda terkait dengan pemetaan wilayah, karena di Seram Utara itu sentra produksi sawah, bukan kelapa sawit, berdasarkan fakta kelapa sawit 1 minggu saja telah menurunkan debit air. Bagaimana perencanaan Bappeda kabupaten. Jika kami daerah produksi beras, maka biarlah lahan kami dikembangkan untuk beras, sedangkan daerah lain untuk kebun kelapa sawit. Jadi pengambil kebijakan harus melihat hal ini. Terus terang, kami tidak percaya kepada SKPD, karena mereka kalau datang maunya tinggal di Perusahaan, hal ini bisa

menyebabkan keberpihakan mereka pada Perusahaan dan kami masyarakat ditekan. Saya mendukung CoLUPSIA untuk tataguna lahan di Pulau Seram, tetapi juga yang menjadi catatan yaitu perlu ada pembinaan.

**Bpk. Chris Wuritimur (Dishut Malteng) :**

Apresiasi kepada CoLUPSIA yang sudah mengarahkan dan mendampingi kami selama proses PPA. Jika diikuti, proses PPA ini tidak mudah karena didalamnya ada 52 variabel/permasalahan yang dikemukakan dan apa yang dibicarakan pada saat ini, sudah dibicarakan sebelumnya dalam proses PPA, data-datanya sudah ada mungkin nanti akan dibagikan.

Skenario yang dihasilkan tidak hanya yang baik saja (skenario 1), tetapi juga ada scenario yang buruk, jadi untuk skenario 1, perlu dikawal oleh semua peserta yang ada. Apa yang diperdebatkan selama ini menyangkut sosial ekonomi masyarakat itu semua telah terakomodasi dalam PPA itu sendiri, kecuali tentang data spasial.

Kami sudah memiliki data-data tapi berdasarkan skala 250.000, dan jika dizoom hanya bisa sampai skala 100.000, jadi kalau apa yang telah dibuat oleh CoLUPSIA untuk perencanaan penggunaan lahan dipadukan dengan peta Kawasan Hutan dan Perairan tahun 1999, yang telah diperbaharui sesuai aturan, dan kawasan itu sudah ditata batas, sehingga itu yang akan dipakai sebagai dasar peta selanjutnya.

Dalam pengembangan selanjutnya untuk TN. Manusea sudah mengacu pada peta Kawasan Hutan dan Perairan yang diperbaharui, datanya bisa didapat di BPKH. Terkait kesepakatan yang dilahirkan di Maluku Tengah, apa yang telah dibuat oleh CoLUPSIA itu sangat bermanfaat bagi kami berdasarkan skala 50.000 untuk tingkat Kabupaten.

Sebagai masukan untuk perencanaan tata ruang wilayah kabupaten, setelah tataruang Kabupaten Maluku Tengah direvisi, itu perlu direkomendasikan bahwa tata ruang tersebut sudah dilaksanakan berdasarkan keadaan eksisting, sehingga jika ada yang harus dienclave dan dikeluarkan dan ternyata hal itu bersalahan dengan rencana tataguna lahan yang telah dibuat oleh CoLUPSIA, maka harus ada rekomendasi bahwa itu bisa dilakukan tetapi dengan perbaikan apa-apa saja, sehingga dinas Kehutanan Maluku tengah bisa mendukung hal itu.

Terkait masalah lingkungan bisa diminimalkan, dan dins Kehutanan bisa support untuk adakan revisi peta kawasan hutan sampai pada tingkat Menteri, berdasarkan masukan-masukan yang disampaikan. Kami berterimakasih kepada Tim CoLUPSIA, karena dengan cuma-cuma mau memberikan bantuan data dan dukungan untuk pengembangan pembangunan hutan di Pulau Seram Maluku Tengah.

**Bpk. Bambang (Kapet Seram) :**

Menyimak dari awal kita membuka acara ini banyak masukan, namun mungkin kita belum memahami 4 skenario yang ada. Mengapa kita masih miskin? Mengapa

Latupati masih berjuang (skenario 3), masalah perbatasan (skenario 4). Dari ke empat skenario ini, CoLUPSIA membuat bentuk fisik (peta) masalahnya peta ini mau dikemanakan? Apakah mau disampaikan ke tingkat yang lebih tinggi atau sampai sini saja, ini jadi permasalahan masyarakat di tingkat bawah. Dari kegiatan PPA ini timbul keinginan ini agar tidak putus disini tapi bisa berlanjut untuk diusulkan ke tingkat pusat.

**Bpk. Camat Seram Utara :**

Masalahnya tidak rumit, kita baru mengetahui proses PPA, ini resiko kalau tidak mengerti, kita akan berpikir kalau bisa kesepakatan ini diambil. Anggota PPA ada yang pernah turun di Seram Utara? Bagaminta kita bisa ambil kesepakatan? Saya tidak tahu maksudnya, Tapi akan menindaklanjuti kesempatan yang ada.

**Raja Sahulau :**

Kami akan sepakat tetapi kami minta disini, masalah peta tadi bahwa masyarakat harus mempunyai bagian dalam mengelola hutan untuk berkebun, dan jangan sampai masyarakat minta ijin untuk usaha kayu tidak dapat sedangkan HPH bisa mendapat ijin.

**Bpk. Wakil Bupati Maluku Tengah :**

Semua maksud baik, hanya tentang batas TN Manusela, ada DPRD dan kita akan bahas bersama. Tentu kita harus mendengarkan masukan mereka, tolong juga supaya usulan raja-raja diperhatikan, kalau dengan peta skala 50.000 itu bagaimana, apapun juga hak masyarakat adat perlu dihormati.

Untuk negeri Seti dan Aketernate, pernah saya sampaikan bahwa jangan seperti orang Betawi yang menjual tanah dan akhirnya tinggal di daerah pinggiran. Sedangkan untuk perusahaan sawit, saya tidak menghendaki, perusahaan sudah beroperasi dulu baru ngomong, begitu juga dengan lahan di Seram Utara Barat, belum ada ijin sudah beroperasi, untuk ini kami akan berjuang bersama-sama dengan DPRD.

**Ketua Latupati Kabupaten Maluku Tengah**

Kami baru satu kali diundang untuk mengikuti kegiatan CoLUPSIA, identifikasi kegiatan PPA yang sudah berproses selama 3 tahun dan ada banyak hambatan, namun alot dalam membangun kesepakatan, saya mendukung dan memberikan apresiasi serta berharap kalau bisa tidak mengabaikan kepentingan masyarakat adat.

Disetiap kecamatan ada ketua majelis Latupati kecamatannya, selama ini berbagai informasi dari CoLUPSIA tidak disampaikan, padahal yang mempunyai lahan itu

masyarakat adat yang sering tidak diindahkan, sehingga terjadi konflik, tapi kalau dihargai pasti kami hormati juga. Contoh kalau di Papua, jika kegiatan seperti ini tidak melibatkan Latupati, maka akan dihentikan.

Revisi peta kawasan hutan untuk negeri yang wilayah/petuanannya masuk dalam kawasan TN. Manusea supaya dipertimbangkan.

## 2.5. 2. Tanggapan Pembicara

### Bpk. Yves Laumonier :

Projek ini akan selesai, tetapi kalau bisa apa yang CoLUPSIA buat di Pulau Seram, Maluku Tengah ini dapat sebagai contoh untuk di Maluku dalam membangun interaksi berbagai pihak. Proses ini mungkin agak lambat tetapi ada hasilnya yang bisa diharapkan, mungkin kami akan berikan peta yang sudah direvisi untuk Dinas Kehutanan dan Bappeda. Kalau projek sudah selesai, diharapkan ada orang yang bisa mengawal hasil dari proyek ini. Misalnya ada orang di tingkat Provinsi yang dapat mengawal apa yang kita usulkan di Jakarta untuk disetujui di tingkat Nasional atau Kementerian.

Terkait batas-batas lahan memang agak sulit, mungkin hasil ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk perbaikan di masa depan, dengan data yang lebih baik, dan banyak data yang bisa dihasilkan, dan secara detail bisa sebagai contoh untuk Indonesia.

Untuk Pulau Seram, hutan konversi sebenarnya tidak bagus, karena kondisi topografinya. Data perkebunan yang detail kita bisa lihat dan diskusikan, untuk pihak kehutanan dan pertanian perlu memperhatikannya.

Untuk KPH kita bisa bikin lebih baik dengan data yang lebih detail sehingga informasinya jelas. RTRW saat ini masih ada masalah, jika kita bisa membuat satu contoh untuk kabupaten Maluku Tengah untuk mengusulkan batas-batas yang jelas dan perlu didiskusikan.

Sedangkan untuk masalah *logging* perlu data biofisik dan sosek yang dapat membantu untuk diskusi perkembangannya di masa depan, untuk itu harus ada kerjasama, sehingga dapat disetujui di Jakarta berdasarkan masukan-masukan yang ada.

Hasil kajian peta tata ruang memang sudah 20 tahun belum ada revisi, dan dari segi ilmu pengetahuan pembuatan peta, memang ada kesalahan-kesalahan, tapi itu sudah terjadi. Melalui kegiatan yang CoLUPSIA lakukan sudah diperoleh data terbaru terkait fungsi, tipe dan kondisi wilayah setempat dengan skala yang lebih akurat, sekarang sudah dibuat dan Pemda kabupaten sudah bisa menerima. Proyek CoLUPSIA ingin melakukan diskusi di tingkat provinsi, kalau bisa direvisi sesuai yang diinginkan, sehingga nanti

yang berbicara di Jakarta bukan dari CoLUPSIA tetapi Pemda Provinsi dan Kabupaten agar bisa diterima di Jakarta.

### **III. HASIL KESEPAKATAN REVISI PETA PENGGUNAAN LAHAN**

---

Pengambilan kesepakatan difasilitasi oleh Fasilitator dari CoLUPSIA, dikatakan bahwa kita sudah mendengar banyak saran atau masukan dari berbagai pihak tentang pentingnya revisi peta kawasan hutan di Pulau Seram Kabupaten Maluku Tengah, dan saatnya kita akan membuat kesepakatan apakah kita perlu usulkan hasil revisi peta yang sudah dilakukan tersebut ke tingkat nasional atau tidak? Dalam pengambilan kesepakatan ini ada beberapa tanggapan dari peserta lokakarya yaitu :

#### **Bpk. Camat Amahai :**

Kesepakatan ini perlu diterjemahkan dalam bahasa hukum, masukan atas perubahan dapat diberikan oleh siapa saja, dan sudah melibatkan banyak pemangku kepentingan, sehingga ruang untuk diusulkan itu ada.

#### **Bpk. Rahman Nahumarury (DPRD Malteng) :**

Sebagai mitra pemerintah, pada dasarnya kami mensupport apa yang telah dibuat oleh CoLUPSIA, dan sebenarnya ini sangat membantu pemerintah kabupaten dan provinsi. Justru bapak-bapak raja harus berterimakasih, karena program ini sangat mendukung hak-hak masyarakat jadi perlu dikawal, sampai di DPRDi, bahkan sampai ke pemerintah pusat.

Catatan untuk Bapak-Bapakraja, kalau sesuatu yang dibuat oleh Pemda kadang tidak sinkron karena data yang tidak akurat, maka untuk informasi seperti ini, pasti didengar oleh pemerintah pusat, jadi raja-raja tidak usah ragu. Justru CoLUPSIA akan mengawal sesuai kepentingan negeri atau masyarakat adat.

#### **Bpk. Camat Teluk Elpaputih :**

Saya apresiasi tentang hasil kajian CoLUPSIA, jika dilanjutkan, nanti tolong diperhatikan terkait lahan-lahan masyarakat. Keputusan Mahkamah Konstitusi perlu di klasifikasikan hutan negara dan hutan adat, tentu perlu muatan ilmiah untuk kajian lebih lanjut lagi.

#### **Ibu J. Haumahu SPI (Bappeda Maluku Tengah) :**

Bappeda sebagai penanggungjawab rencana penggunaan lahan di kabupaten, sangat berterimakasih karena CoLUPSIA telah mau membantu merevisi peta, apalagi kita tidak mengeluarkan biaya yang pasti cukup mahal, dan kami sangat



mengharapkan supaya direvisi untuk skala 50.000, dalam hal ini merevisi suatu peta tidak gampang, misalnya usulan revisi sampai saat ini belum selesai, jadi kalau nanti kita akan berproses, kami minta kesabaran raja-raja, apalagi ada prosedur sesuai Peraturan Pemerintah No 10 tersebut, dimana perlu ada tim terpadu, jadi kami sangat setuju sekali untuk usulan merevisi peta.

**Raja Sahulau :**

Kami sepakat tetapi ada catatan untuk CoLUPSIA , yang perlu disini tanah atau lahan garapan rakyat perlu ada. Trimakasih untuk Mahkamah Konstitusi yang sudah memperhatikan hak masyarakat adat.

**Bpk. Wiwid (HUMA) :**

Tentang hutan adat, dengan adanya Putusan MK No.35 tahun 2012 ini momen penting untuk konsolidasi lahan adat. Ada kawasan tertentu di lahan adat yang juga harus dilindungi. Dengan adanya Putusan MK No. 35, bukan berarti tidak ada lagi hutan negara, dan yang ada hanya hutan adat, tetapi hutan adat bukan lagi merupakan hutan Negara. Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Hutan adat merupakan bagian dari hutan hak.

Walaupun hutan adat statusnya bukan lagi hutan negara tetapi sudah beralih menjadi hutan hak, bukan berarti bisa bebas dijual. Pada intinya pengalihan status hutan adat itu adalah mengalihkan pengelolaan dan masyarakat yang lebih dekat dengan hutan yang lebih berperan dalam pengelolaannya.

Sedangkan mengenai batas antar negeri, ini tugas/pekerjaan rumah untuk Pemda agar dapat mendorong terwujudnya batas negeri yang defenitif dan mungkin bisa dikerjakan antar negeri.

Selanjutnya fasilitator, memutuskan bahwa pada intinya semua peserta sepakat untuk melakukan revisi peta penggunaan lahan dan akan di usulkan ke pemerintah pusat di Jakarta untuk ditindaklanjuti.

#### **IV. KESIMPULAN DAN TINDAK LANJUT**

---

Kesimpulan yang dapat diambil selama proses diskusi yaitu bahwa setiap peserta menyadari sungguh betapa pentingnya suatu perencanaan penggunaan lahan yang lebih baik dimasa depan. Para peserta mengemukakan berbagai hal yang terkait dengan kemungkinan-kemungkinan yang dapat diupayakan melalui lokakarya ini untuk menghasilkan suatu perubahan penggunaan lahan dengan memperhatikan kepentingan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Pulau Seram, wilayah Kabupaten Maluku Tengah,

Kesimpulan penting lainnya yaitu bahwa peserta lokakarya akhirnya sepakat untuk dilakukan Revisi Peta penggunaan lahan sesuai kondisi terkini dengan tujuan untuk mendapatkan Peta yang lebih akurat untuk perencanaan penggunaan di masa yang akan datang.

Sebagai tindak lanjut dari kegiatan ini, tim CoLUPSIA akan terus bekerja sama dengan para pihak di Kabupaten dan Provinsi untuk membawa kesepakatan ini kepada pemerintah pusat di Jakarta guna menindaklanjuti usulan revisi peta yang telah disepakati oleh semua pihak.

## **V. PENUTUP**

---

Lokakarya Membangun kesepakatan dalam Perencanaan Penggunaan Lahan Partisipatif di Masa Depan di Pulau Seram, Kabupaten Maluku Tengah ini ditutup oleh ibu Nining Liswanti dengan mengucapkan terimakasih, atas kehadiran dan partisipasi yang baik dari semua peserta lokakarya dan berharap bahwa semua pihak dapat mengambil manfaat dan hikmah dari apa yang telah dibicarakan. Khusus bagi proyek CoLUPSIA, kami tetap akan perjuangkan hal-hal yang dibicarakan dalam lokakarya ini.

Intinya dalam forum diskusi prosesnya sangat dinamis, artinya semua keinginan dari masyarakat, Pemda, LSM, Perusahaan dan Akademisi, semuanya bisa terungkap, dan didengar oleh Pemda kabupaten dan Provinsi untuk itu kami berharap semua itu bisa ditindaklanjuti ke tingkat nasional di Jakarta, Sekian dan Terima kasih!